



# PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) KABUPATEN BULELENG

## TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI :

### 1. Langkah 1

Datang langsung ke PPID Kabupaten Buleleng  
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik  
Kabupaten Buleleng Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja

Secara online

- Melalui website: <https://ppid.bulelengkab.go.id/>
- Melalui email: [kominfosanti@bulelengkab.go.id](mailto:kominfosanti@bulelengkab.go.id)



### 2. Langkah 2

cek kelengkapan data:

- Untuk perorangan melengkapi syarat berupa : KTP
- Untuk Lembaga/Organisasi melengkapi syarat berupa: KTP Pimpinan, Organisasi/ Akta Notaris/ SK Organisasi



### 3. Langkah 3

Proses Permintaan Informasi:

Jika Berkas permohonan tidak lengkap, maka PPID meminta kelengkapan data kepada pemohon

Jika berkas permohonan lengkap, maka PPID akan memproses permohonan informasi paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan informasi diterima. (apabila informasi belum didokumentasikan, maka ada tambahan 7 hari sejak jatuh tempo untuk memproses informasi



### 4. Langkah 4

Tanggapan Permohonan Informasi:

Jika pemohon informasi merasa puas dengan pemberitahuan tertulis atas jawaban permohonan informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai.

Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik/dan atau jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informaaai publik berhak mengajukan keberatan informasi.

